

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya zaman, manusia mempunyai kebutuhan yang sangat komplek/beragam. Salah satu dari sekian banyak nya kebutuhan manusia tersebut adalah kebutuhan akan pangan/makanan.

Makanan yang kita makan setiap hari tidak hanya sekedar makanan, tetapi makanan tersebut harus mengandung zat zat tertentu sebagai pemenuh gizi, sehingga makanan yang dikonsumsi dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan.<sup>1</sup> Seperti firman allah dalam al-qur'an surah Abasa ayat 24:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ

Artinya: *Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.*

Islam adalah agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan- kegiatan konsumsi yang berguna bagi kemaslahatan hidupnya.. sementara dalam islam ada beberapa prinsip seorang muslim mengkonsumsi yaitu prinsip keadilan, kejujuran, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas. Menurut Yusuf Qardhawi ada beberapa norma dan etika dalam mengkonsumsi<sup>2</sup>:

<sup>1</sup> Soekidjo Notoadmojo, *Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat*, (jakarta: Rineka Cipta, cet.II,3003). H. 195

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (jakarta: Gema Insani Pre, 1997), hlm 137 170

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir
  - a. Menggunakan harta secukupnya
  - b. Wajib membelanjakan harta
2. Islam memerangi tindakan mubazir
  - a. Menjauhi berhutang
  - b. Menjaga aset yang pokok dan mapan
  - c. Serangan alquran terhadap manusia yang hidup mewah
  - d. Serangan alquran terhadap pemborosan dan menghambur harta
  - e. Menghambur hamburkan harta
  - f. Islam membatasi dalam menggunakan harta
3. Sikap sederhana

Konsumen merupakan pelaku ekonomi yang sangat berperan penting dalam ekonomi itu sendiri. Di dalam menjalankan perannya konsumen memiliki kewajiban dan hak untuk dilindungi oleh hukum.

Kewajiban konsumen menurut UU No 8 tahun 1999 yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang/jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/jasa.
3. Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> UU Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 (pasal 5) Tentang Perlindungan Konsumen

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Achmad Ali mengatakan masing masing undang undang memiliki tujuan khusus.<sup>4</sup> Hal ini juga tampak dari pengaturan pasal 3 UUPK, yang mengatur bahwa:

“perlindungan konsumen bertujuan”:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,menentukan dan menuntut hak haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam perusahaan,
- f. Meningkatkan kualitas barang dan / atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.”.

Pasal 5 UU mengenai perlindungan konsumen tersebut, menjelaskan bahwa dalam mengkonsumsi suatu barang/jasa, terlebih dahulu konsumen harus memperhatikan keamanan dan keselamatan dari barang/jasa yang akan

<sup>4</sup>Ahmadi Miru & Sakka Pati, *Hukum Perikatan* (penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456 BW). (Jakarta : Rajagrafindo Persada,2008), h. 34

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikonsumsi. Tidak bisa dipungkiri bahwa sering kali konsumen tidak memperoleh manfaat yang maksimal, atau bahkan diragukan dari mengkonsumsi suatu barang/jasa. Namun setelah diselidiki kerugian tersebut terjadi karena konsumen tidak mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian yang telah disediakan oleh pelaku usaha. Kemudian konsumen sering kalitidak beritidak baik dalam transaksi atau mengkonsumsi barang. Sehingga dapat merugikan orang banyak.<sup>5</sup>

Pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen, baik tentang hak dan kewajiban konsumen maupun hak dan kewajiban pelaku usaha diwilayah republic Indonesia. Tanggung jawab itu diatur dalam Undang Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK). Dalam perjalanan nya, pembeli atau konsumen hampir selalu berada pada posisi yang lemah dan apabila menghadapi masalah, umumnya konsumen memilih diam sehingga berujung pada pembiaran saja.

Makanan terbuka yang sering dijumpai adalah jajanan makanan terbuka yang dijual diluar lingkungan sekolah dan mayoritas pembelinya adalah anak sekolah yang keamanannya masih sangat rendah. Masalah keamanan pangan jajanan sekitar sekolah antara lain ditemukanya produk makanan olahan yang tercemar bahan berbahaya (mikro biologis dan kimia), dan pangan siap saji yang belum memenuhi syarat *hygiene* dan sanitasi, juga sumbangan pangan yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Beberapa

<sup>5</sup>Janius Sidabalok *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti,2006), hlm 35



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jajanan terbuka yang dijual dipinggir jalan dilingkungan sekolah tidak memenuhi syarat seperti sosis, bakso bakar, dan gorengan. Ada beberapa potensi masalah dari pangan jajanan terbuka tersebut khususnya di lingkungan sekolah, yaitu<sup>6</sup>:

1. Mengandung pemanis buatan secara berlebihan.
2. Mengandung bahan pewarna yang seharusnya tidak digunakan untuk makanan.
3. Mengandung bahan makanan berbahaya seperti boraks atau formalin.
4. Buruknya hygiene (tidak mencuci tangan sebelum mempersiapkan makanan) dan sanitasi (tidak tersedianya air bersih) sehingga bisa memicu terjadinya pencemaran zat kimia.

Beberapa karakteristik konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam, diantaranya adalah:<sup>7</sup>

1. Konsumsi bukanlah aktifitas tanpa batas, melainkan juga terbatas oleh sifat kehalalan dan keharaman yang telah digariskan oleh syara'.
2. Konsumen yang rasional (*mustahlik al-aqlani*), yaitu senantiasa membelanjakan pendapatan pada berbagai jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan jasmani dan rohaninya, tidak mubazir. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Q.S Al-Isra ayat 26-27:

<sup>6</sup><http://www.solopos.cpm/2011/04/20/135-persen-jajanan-anak-sumbang-kasus-keracunan-94112>

<sup>7</sup>Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hlm 124-

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا ۖ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۖ وَإِمَّا تَعْرِضْنَ عَنْهُمْ أَبْتَغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۖ

Artinya: “dan berikanlah kepada keluarga keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan jangan lah kamu menghambur hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada tuhan nya. dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, Maka Katakanlah kepada mereka Ucapan yang pantas”

3. Menjaga keseimbangan konsumsi dengan bergerak antara ambang batas bawah dan ambang batas atas dari ruang gerak konsumsi yang diperbolehkan dalam ekonomi islam (mustawa al-kifayah)
4. Memperhatika prioritas konsumsi antara daruriyat, hajiyat dan takmiliyat.

Konsumen adalah setiap pemakai atau pengguna barang dan jasa, baik untuk diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain<sup>8</sup>.

Melihat kenyataan tersebut, maka diperlukan adanya hak perlindungan konsumen, terutama terhadap kesehatan, maupun keselamatan jiwa konsumen. Hal tersebut sesuai dengan konsep kemaslahatan, yaitu asas *al-dharury*, yaitu faktor dasar yang di atasnya tegak dengan kokoh fondamen kehidupan manusia. Dan bila faktor ini tidak ada, maka kehidupan ini akan rusak atau cacat dan bisa tidak bisa menjadi kemaslahatan yang hakiki bagi manusia. Asas *dharury* berhubungan erat dengan pelaksanaan kaidah ajaran islam<sup>9</sup>. yaitu:

<sup>8</sup> Dijan Widijowati, *Hukum Dagang* ( Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012). Hlm 151

<sup>9</sup> Juhava S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Universitas Islam, 1995) h.101

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) *Ad-Dien*, yaitu menegakan syariat agama.
- b) *An-Nafs*, yaitu ajaran dan hukum yang berhubungan dengan asas pemeliharaan dan penjagaan jiwa raga.
- c) *An-Nasb*, yaitu menjaga dan memelihara kehormatan dan keturunan manusia.
- d) *Al-Aql*, yaitu menjaga kejernihan aka dan pikiran.
- e) *Al-Mal*, yaitu penjagaan dan pemeliharaan harta benda.

Dari kelima kaidah tersebut penulis hanya menfokuskan pada kaidah *An-Nafs*, sebagai ajaran dan hukum yang berhubungan dengan pemeliharaan dan penjagaan jiwa. Hal tersebut mengandung maksud bahwa kepentingan konsumen khususnya keselamatan konsumen tidak boleh diabaikan begitu saja, akan tetapi harus diperhatikan. Hal tersebut agar kepentingan konsumen dapat terlindung dengan baik.

Allah memerintahkan manusia agar mengkonsumsi makanan yang baik dan halal, sebagaimana terdapat dalam QS.Al-Baqarah ayat 168:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Dalam hukum Islam kewajiban konsumen harus di laksanakan demi untuk melindungi hak hak konsumen tersebut sebagaimana khiyar dalam jual beli.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka disini konsumen diwajibkan terlebih dahulu memperhatikan barang/jasa yang akan dikonsumsi. Semua barang dan jasa yang mendukung tercapainya dan terpeliharanya kelima elemen tersebut ada setiap individu, itulah yang disebut dengan masalah. Tujuannya bukan hanya kepuasan didunia saja tetapi juga kesejahteraan diakhirat.

Berbagai macam cara dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan laba usaha yang sebesar besar nya dengan menggunakan bahan bahan berbahaya dan mengeluarkan modal usaha yang sedikit dan tidak memperhatikan hak hak konsumen. Dampak penggunaanya dapat berakibat positif maupun negatif bagi masyarakat jika makanan tersebut dikonsumsi secara terus menerus.

Disini peneliti banyak menemukan adanya pelaku usaha yang menjual dagangannya dengan tidak memperhatikan keamanan dan kehygienisan makanan yang mereka jual, yaitu seperti berjualan makanan terbuka dipinggir jalan yang sangat rentan terkena debu dan volusi, penjual yang tidak mencuci tangan terlebih dahulu sebelum mengolah makanan, dan penjual yang menggunakan peralatan yang kotor. Hal ini sangat jelas telah dijelaskan kewajiban pelaku usaha bahwa dalam menjual suatu barang atau jasa haruslah memperhatikan keamanan, mutu, dan kehygiennisan nya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk mengkajinya dalam sebuah penelitian dengan berjudul **“Perlindungan Konsumen Makanan di Kelurahan Tuahmadani Kecamatan Tampar Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah”**



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis membatasi permasalahan ini tentang perlindungan konsumen makanan di kel. Tuahmadani kec. Tampan kota pekanbaru ditinjau menurut fiqh muamalah. Dan penelitian ini hanya pada penelitian makanan pada pedagang keliling yang berdagang di area Sekolah Dasar (SD).

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penyusun merumuskan beberapa pokok masalah. Pokok-pokok masalah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan konsumen makanan di kel. Tuahmadani kec. Tampan kota pekanbaru?
2. Apakah faktor penghambat yang mempengaruhi perlindungan konsumen makanan di kel. Tuahmadani kec. Tampan kota pekanbaru?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap perlindungan konsumen makanan?

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui perlindungan konsumen makanan di kel. Tuahmadani kec. Tampan kota pekanbaru
  - b. Untuk mengetahui faktor penghambat yang mempengaruhi perlindungan konsumen makanan di kel. Tuahmadani kec. Tampan kota pekanbaru?

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Untuk menjelaskan tinjauan fiqh muamalah terhadap perlindungan konsumen makanan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu tugas akademik dan syarat untuk megajukan proposal skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
- b. Sebagai media infomasi dikalangan penjual dan pembeli pada khususnya tentang makanan terbuka pinggir jalan..
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi konsumen dan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan khususnya jual beli.

**E. Metode Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalahnya, maka metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian lapangan (*field research*). Metode tersebut dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Kecamatan Tampan, Kelurahan Tuahmadani, Kota Pekanbaru. Penulis melakukan penelitian agar mengetahui bagaimana perlindungan konsumen di Kelurahan Tuahmadani Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ditinjau menurut fiqh muamalah.

2. Populasi dan Sampel Penelitian

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah para pedagang dan konsumen yang berperan penting dalam menjalankan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan jual beli makanan terbuka kelurahan tuahmadani kecamatan tampan kota pekanbaru yang berdagang di area sekolah dasar, sebanyak 25 orang, yang terdiri dari 10 orang pelaku usaha dan 15 orang konsumen. Teknik yang penulis gunakan dalam pengambilan sampel yaitu menggunakan *Accidental Sampling* (kebetulan) yaitu unit atau subjek tersedia bagi peneliti saat pengumpulan data dilakukan.

## 3. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh melalui responden dilapangan yakni pelaku usaha dan konsumen.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui instansi-instansi terkait, buku-buku kitab fiqh serta literatur lain yang memungkinkan berhubungan dengan penelitian ini.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dengan cara :

- a. Observasi, Yaitu pengumpulan data dengan melakukan peninjauan atau pengamatan langsung dan memperhatikan secara mengamati masalah yang diteliti dilokasi penelitian.
- b. Wawancara, Yaitu dengan melakukan wawancara langsung secara mendalam dan terarah kepada pihak-pihak yang melakukan kegiatan jual beli.
- c. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Dokumentasi penyusun gunakan untuk mencari data sekunder yang berhubungan erat dengan hasil penelitian.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**5. Metode Analisa Data**

Adapun metode analisa data yang dipakai peneliti adalah kualitatif yaitu menganalisa data dengan jalan mengklasifikasikan data-data tersebut kemudian diuraikan antara satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

**6. Metode Penulisan**

Dalam pembahasan penulisan ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu penulisan yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dari yang bersifat umum lalu diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif, yaitu penulisan dengan mengumpulkan data data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dari yang bersifat khusus dan kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>10</sup>
- c. Deskriptif Analitik yaitu menggambarkan kenyataan yang ada, kemudian data tersebut dianalisa sehingga dapat mendukung bahasan ini.

**F. Sistematika Penulisan**

Agar terarahnya serta lebih memudahkan dalam pembahasan masalah ini, penulis membaginya dalam V bab, dimasing-masing bab dan sub bab merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan. Adapun bentuk penulisannya adalah:

<sup>10</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara,2006),



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I: PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Kegunaan Masalah
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

**BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

- A. Sejarah Kelurahan Tuahmadani Kecamatan Tampan
- B. Letak Geografis dan Demografis Kel. Tuahmadani Kec. Tampan.
- C. Agama dan Pendidikan
- D. Mata Pencaharian Penduduk

**BAB III: LANDASAN TEORI PERLINDUNGAN KONSUMEN**

- A. Pengertian Jual Beli
- B. Dasar Hukum Jual Beli
- C. Rukun dan Syarat Jual Beli
- D. Macam-Macam Jual Beli
- E. *Khiyar* Dalam Jual Beli
- F. Manfaat Jual Beli
- G. Pengertian Perlindungan Konsumen
- H. Pengertian Konsumen
- I. Pengertian Pelaku Usaha

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

J. Pengertian Makanan Terbuka

K. Dampak Negatif

**BAB IV: HASIL PENELITIAN**

A. Perlindungan Konsumen Makanan di Kel. Tuahmadani Kec. Tampan Kota Pekanbaru.

B. Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Perlindungan Konsumen Makanan.

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perlindungan Konsumen Makanan.

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**